LAMPIRAN

LAMPIRAN 01

TRANSKRIP WAWANCARA

1. **Informan : I Wayan Bana**

   Jabatan : Kepala LPD

   Tanggal : 04 Mei 2022

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa dan menjabat sebagai apa?

Narasumber : Tiang (dibaca saya) I Wayan Bana menjabat sebagai kepala LPD Desa Adat Tampuagan.

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Tampuagan ini berdiri?

Narasumber : LPD niki (dibaca ini) didirikan dari tahun 2001.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya LPD Desa Adat Tampuagan ini?

Narasumber : Pada dasar berdirinya LPD niki (dibaca ini) untuk meningkatkan sumber pendanaan khususnya terhadap krama (dibaca masyarakat) setempat. Dalam desa adat tampuagan niki (dibaca ini) sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian sehingga berdirinya LPD Desa Adat Tampuagan mampu mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan melalui kegiatan masyarakat dengan menabung dan menyediakan kredit bagi usaha kecil, dimana sumber utama dari lembaga keuangan berasal dari lingkungan krama (dibaca masyarakat), sehingga lembaga keuangan itu sendiri wajib menyalurkan kembali kepada krama (dibaca masyarakat) dalam bentuk kredit. Jadi, LPD niki (dibaca ini) didirikan sejak tanggal 19 November 2001 dengan jumlah krama (dibaca masyarakat) 250

KK. LPD niki (dibaca ini) juga dapat berkembang karena dukungan dari berbagai pihak seperti pengurus pemerintah desa, kepala desa dan krama (dibaca masyarakat) desa yang memiliki peran sangat aktif dalam pengembangan LPD.

Peneliti : Apa visi dan misi LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Visi LPD Desa Adat Tampuagan adalah mensejahterakan ekonomi desa pekraman. Sedangkan Misi LPD Desa Adat Tampuagan adalah bersama Anda kami membangun desa.

Peneliti : Apakah ada struktur organisasi di LPD Desa Adat Tampuagan? Jika ada apakah bisa dijelaskan?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada. Pada saat dibentuknya LPD niki (dibaca ini) tahun 2001 tiang (dibaca saya) sebelumnya dipercayai sebagai bendahara LPD. Pada tahun 2018 Kepala LPD sebelumnya mengundurkan diri, sehingga tiang (dibaca saya) dipercayai naik jabatan sebagai Kepala LPD dari tahun 2018 hingga saat ini. Jadi, pada tahun 2018 nike (dibaca itu) dirombak kembali struktur organisasi LPD Desa Adat Tampuagan yang terdiri dari Kepala LPD yaitu tiang (dibaca saya), Sekretaris LPD dipercayakan kepada Bapak I Komang Darma Yantika, Bendahara LPD dipercayakan kepada Ibu Ni Ketut Suba, Petugas Luar atau Tabungan LPD dipercayai kepada Bapak I Gede Merta Jiwa, Ketua Pengawas LPD dipercayai kepada Bapak I Wayan Budiasa, serta anggota yaitu Bapak I Nyoman Kartika, Bapak I Putu Dana Taya, Bapak I Made Reken, dan Bapak I Putu Karyawan.

Peneliti : Selama berjalannya LPD Desa Adat Tampuagan ini apakah pernah terjadinya pergantian pengurus?

Narasumber : Selama ini pergantian pengurus pernah terjadi pada tahun 2018 saja dikarenakan Kepala LPD sebelumnya memutuskan untuk mengundurkan diri, dan berlaku hingga saat ini.

Peneliti : Selama menjalankan kegiatan apakah ada pengawas pada LPD Desa Adat Tampuagan ini?

Narasumber : Untuk di LPD niki (dibaca ini) dilakukan pengawasan 1 bulan sekali. Biasanya pengawasan dilakukan tidak menentu tanggalnya, tergantung kapan bisa dilaksanakan.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Aktivitas operasional wenten (dibaca ada) dalam bentuk pinjaman yaitu pinjaman musiman dan pinjaman bulanan. Pinjaman musiman dibayar dalam jangka waktu 2 tahun, sedangkan pinjaman bulanan dibayar dalam jangka waktu 6 bulan.

Peneliti : Apakah dalam menjalankan kegiatannya LPD Desa Adat Tampuagan melakukan pencatatan?

Narasumber : Nggih (dibaca iya), awalnya di LPD niki (dibaca ini) pencatatanya dilakukan secara manual di microsoft excel, karena terjadinya banyak kendala menggunakan pencatatan manual sehingga diputuskan untuk membeli program dalam mencatat dan membuat laporan LPD.

Peneliti : Bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Di LPD Desa Adat Tampuagan yang boleh mengajukan kredit hanya krama (dibaca masyarakat) Desa Adat Tampuagan saja. Masyarakat diluar Desa Adat Tampuagan boleh mengajukan kredit dengan syarat pengurus LPD mengetahui betul orang yang akan mengajukan kredit tersebut, jika memang dilihat layak akan diberikan pinjaman. Untuk prosedur pengajuan kredit nike (dibaca itu) dilakukan seminggu sebelum kredit dicairkan.

Peneliti : Apakah ada analisis kelayakan sebelum melakukan pemberian kredit? Jika ada analisis apa sajakah yang digunakan?

Narasumber : Analisis kelayakan nike (dibaca itu) untuk kredit biasanya diukur dengan menggunakan prinsip 5C. Dilihat dari karakter nasabah, dilihat dari jumlah dana yang dimiliki oleh calon nasabah, dilihat dari kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya, dilihat dari situasi dan kondisi ekonomi calon nasabah, serta dilihat dari barang atau jaminan yang akan diserahkan oleh calon nasabah, sehingga dapat disimpulkan apakah calon nasabah tersebut layak untuk melakukan pengajuan kredit.

Peneliti : Apakah dalam pengajuan kredit di LPD Desa Adat Tampuagan memerlukan jaminan?

Narasumber : Jika calon nasabah melakukan pengajuan kredit diatas Rp. 5.000.000 maka diperlukannya jaminan berupa BPKB sepeda motor atau sertifikat tanah, tergantung dengan jumlah pinjaman yang akan dilakukan.

Peneliti : Apakah ada batasan jumlah pinjaman yang diajukan?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada, dengan batas jumlah pinjaman sebesar Rp. 125.000.000.

Peneliti : Apakah ada pembagian kualitas kredit di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Untuk kriteria kredit di LPD niki (dibaca ini) ada empat, yaitu kredit lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Peneliti : Bagaimana kredit yang termasuk kriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan macet?

Narasumber : Untuk kriterianya nike (dibaca itu) antara lain :

1. Kredit yang dikatakan lancar yaitu nasabah yang melakukan pinjaman dan pelunasan sesuai dengan ketentuan pada awal pengajuan.
2. Kredit yang dikatakan kurang lancar yaitu nasabah yang melakukan tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak melebihi 6 (enam) kali angsuran dan kredit yang diberikan belum jatuh tempo.
3. Kredit yang dikatakan diragukan yaitu kredit yang diberikan telah jatuh tempo dan terjadi tunggakan angsuran.
4. Kredit yang dikatakan macet yaitu nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan pada awal pengajuan.

Peneliti : Jenis tabungan apa saja yang ada di LPD Desa Adat Tampuagan? Dan apakah bisa dijelaskan?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada tiga jenis tabungan yaitu :

1. Tabungan Sukarela merupakan tabungan bagi masyarakat umum yang ingin menyimpan dana di LPD dengan setoran awal minimal Rp. 10.000.
2. Tabungan Wajib merupakan tabungan khusus bagi nasabah pinjaman yang dipotong di awal dengan rentangan 1% s.d 3% tergantung besar pinjaman dan surat perjanjian yang disepakati, serta tabungan tidak diberikan jasa bunga dari pihak LPD.
3. Simpanan berjangka merupakan simpanan yang diberikan jasa per bulan dengan kisaran 6% per tahun.

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran kredit pada LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Pembayaran kredit dilakukan setiap 6 bulan sekali (musiman) sesuai perjanjian awal dengan nasabah karena ini berkaitan dengan penghasilan utama dari masyarakat desa adat tampuagan adalah hasil pertanian, sehingga diperkirakan 6 bulan sekali hasil pertanian dari masyarakat desa adat tampuagan sudah bisa dipanen dan dijual sehingga bisa dipakai untuk membayar kredit di LPD Desa Adat Tampuagan. Pada saat pengajuan kredit masyarakat dimintai pendapat terkait dengan tempo pembayaran kredit. Sebagian besar masyarakat memberikan saran pada saat hasil pertanian sudah bisa dipanen dan dijual dengan perkiraan waktu 6 bulan sekali, dan akhirnya disepakati pada perjanjian awal bahwa pembayaran kredit dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Peneliti : Apakah ada aturan-aturan yang mengatur segala kegiatan di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada. Untuk aturan LPD niki (dibaca ini) didasari oleh awig-awig yang disebut dengan Sanksi Adat *Kanorayang*. Sanksi niki (dibaca ini) sudah dibuat dan disepakati sejak berdirinya LPD Desa Adat Tampuagan yaitu pada tahun 2001. Selain itu untuk peraturan peminjaman kredit diwajibkan mengisi surat perjanjian.

Peneliti : Apa itu sanksi adat *Kanorayang*?

Narasumber : Sanksi adat *Kanorayang* adalah sanksi jiwa danda (dibaca hukuman fisik dan psikis) dan juga mengarah pada sanksi arta danda (dibaca berupa uang dan barang) karena kasus yang banyak terjadi diakibatkan kelalaian krama (dibaca masyarakat) desa yang dikenai sanksi ini untuk dapat dengan segera melunasi utang piutangnya dengan yang bersangkutan. Pengenaan sanksi adat *Kanorayang* niki (dibaca ini) sebagai tindak pengeluaran dari aktivitas desa adat, sehingga mereka yang dikenakan sanksi ini hilang hak dan kewajibannya dalam organisasi desa adat.

Peneliti : Apakah sanksi adat *Kanorayang* efektif untuk mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Selama ini sangat efektif karena dengan adanya sanksi adat *Kanorayang* di LPD Desa Adat Tampuagan jarang terjadi kredit macet. Dapat dilihat dari permasalahan kredit macet pada masa pandemi, dimana ada 3 nasabah yang memiliki kredit macet pada

LPD niki (dibaca ini) sudah dapat diselesaikan dengan diberikannya surat peringatan sebanyak 3 kali guna melakukan pendekatan kekeluargaan oleh pengurus LPD Desa Adat Tampuagan ke nasabah yang mengalami kredit macet tersebut. Apabila surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh nasabah, maka akan diadakan *paruman desa* dan setelah itu pengurus LPD Desa Adat Tampuagan didampingi Bendesa Adat dan Pecalang akan mendatangi kediaman nasabah untuk melakukan penyitaan harta benda milik nasabah sesuai nominal hutang yang dimiliki. Jadi pada 3 kasus kredit macet di LPD niki (dibaca ini) selama pandemi sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan terbukti dengan adanya sanksi adat *Kanorayang* efektif untuk mengurangi kredit macet kedepannya.

Peneliti : Apakah ada kredit macet yang tidak dapat diselesaikan dengan penerapan sanksi adat kanorayang?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada pada tahun 2019. Kredit macet pada tahun 2019 ini tidak dapat diselesaikan karena nasabah lebih memilih dikenakan sanksi adat kanorayang daripada melunasi kredit, sehingga kredit tersebut dikatakan macet.

2. Informan : I Komang Darma Yantika

Jabatan : Sekretaris LPD

Tanggal : 04 Mei 2022

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa dan menjabat sebagai apa?

Narasumber : Tiang (dibaca saya) I Komang Darma Yantika menjabat sebagai Sekretaris LPD Desa Adat Tampuagan.

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Tampuagan ini berdiri?

Narasumber : Tahun 2001.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya LPD Desa Adat Tampuagan ini?

Narasumber : LPD niki (dibaca ini) didirikan sejak tanggal 19 November 2001 dengan jumlah krama (dibaca masyarakat) 250 KK. LPD niki (dibaca ini) juga dapat berkembang karena dukungan dari berbagai pihak seperti pengurus pemerintah desa, kepala desa dan krama (dibaca masyarakat) desa yang memiliki peran sangat aktif dalam pengembangan LPD sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk krama (dibaca masyarakat) guna menstabilkan perekonomian di pedesaan.

Peneliti : Apakah ada struktur organisasi di LPD Desa Adat Tampuagan? Jika ada apakah bisa dijelaskan?

Narasumber : Untuk struktur organisasi ada pengurus yang terdiri dari kepala LPD, sekretaris LPD, dan bendahara LPD, serta petugas luar atau tabungan, ketua dan anggota pengawas LPD.

Peneliti : Selama berjalannya LPD Desa Adat Tampuagan ini apakah pernah terjadinya pergantian pengurus?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) pernah, pada tahun 2018 dikarenakan kepala LPD sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya.

Peneliti : Selama menjalankan kegiatan apakah ada pengawas pada LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Iya ada, dilakukan 1 bulan sekali.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Untuk aktivitas operasional yang dilakukan LPD Desa Adat Tampuagan ada dua yaitu pinjaman musiman dalam jangka waktu 2 tahun dan pinjaman bulanan dalam jangka waktu 6 bulan.

Peneliti : Bagaimana sistem pinjaman di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah dengan nominal diatas Rp. 5.000.000 harus menyertakan jaminan berupa BPKB sepeda motor atau sertifikat tanah tergantung dari nominal yang akan dipinjam.

Peneliti : Apakah dalam menjalankan kegiatannya LPD Desa Adat Tampuagan melakukan pencatatan?

Narasumber : Awalnya di LPD niki (dibaca ini) pencatatanya dilakukan secara manual di microsoft excel, karena terjadinya banyak kendala menggunakan pencatatan manual sehingga diputuskan untuk membeli program dalam mencatat dan membuat laporan LPD.

Peneliti : Apakah ada pembagian kualitas kredit di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Untuk kriteria kredit di LPD niki (dibaca ini) ada empat, yaitu kredit lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Peneliti : Bagaimana kredit yang termasuk kriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan macet?

Narasumber : Untuk kriterianya nike (dibaca itu) antara lain :

1. Kredit yang dikatakan lancar yaitu nasabah yang melakukan pinjaman dan pelunasan sesuai dengan ketentuan pada awal pengajuan.
2. Kredit yang dikatakan kurang lancar yaitu nasabah yang melakukan tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak melebihi 6 (enam) kali angsuran dan kredit yang diberikan belum jatuh tempo.
3. Kredit yang dikatakan diragukan yaitu kredit yang diberikan telah jatuh tempo dan terjadi tunggakan angsuran.
4. Kredit yang dikatakan macet yaitu nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan pada awal pengajuan.

Peneliti : Apakah ada aturan-aturan yang mengatur segala kegiatan di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Iya ada. Untuk aturan LPD niki (dibaca ini) didasari oleh awig-awig yang disebut dengan Sanksi Adat *Kanorayang*.

Peneliti : Apa itu sanksi adat *Kanorayang*?

Narasumber : Sanksi adat *Kanorayang* adalah sanksi yang diterapkan sebagai tindak pengeluaran dari aktivitas desa adat, sehingga mereka yang

dikenakan sanksi ini hilang hak dan kewajibannya dalam organisasi desa adat.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

3. Informan : Ni Ketut Suba

Jabatan : Bendahara LPD

Tanggal : 04 Mei 2022

Peneliti : Mohon maaaf sebelumnya, dengan Ibu siapa dan menjabat sebagai apa?

Narasumber : Saya Ni Ketut Suba, sebagai Bendahara LPD Desa Adat Tampuagan.

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Tampuagan ini berdiri?

Narasumber : LPD Desa Adat Tampuagan berdiri pada tahun 2001.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Dalam menstabilkan perekonomian, desa memutuskan untuk membuat LPD Desa Adat Tampuagan ini dengan dukungan dari berbagai pihak seperti pengurus pemerintah desa, kepala desa dan krama (dibaca masyarakat) desa yang memiliki peran sangat aktif dalam pengembangan LPD sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk krama (dibaca masyarakat) desa.

Peneliti : Apakah ada struktur organisasi di LPD Desa Adat Tampuagan? Jika ada apakah bisa dijelaskan?

Narasumber : Untuk struktur organisasi di LPD Desa Adat Tampuagan terdiri dari pengurus dan anggota.

Peneliti : Selama berjalannya LPD Desa Adat Tampuagan ini apakah pernah terjadinya pergantian pengurus?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) pernah sekali pada tahun 2018.

Peneliti : Selama menjalankan kegiatan apakah ada pengawas pada LPD Desa Adat Tampuagan ini?

Naasumber : Nggih (dibaca iya) ada, biasanya dilakukan 1 bulan sekali.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Aktivitas operasional yang dilakukan ada dua yaitu pinjaman musiman dalam jangka waktu 2 tahun dan pinjaman bulanan dalam jangka waktu 6 bulan.

Peneliti : Bagaimana sistem pinjaman di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Untuk sistem pinjaman pada LPD niki (dibaca niki) yaitu calon nasabah terdaftar sebagai anggota banjar atau desa adat tampuagan, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, melampirkan fotocopy KTP atau KK, melampirkan slip gaji, mendapatkan persetujuan dari suami atau istri, meyerahkan jaminan, pengisi formulir pengajuan kredit, serta mematuhi peraturan yang ada.

Peneliti : Bagaimana prosedur pengajuan kredit di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Di LPD Desa Adat Tampuagan yang boleh mengajukan kredit hanya krama (dibaca masyarakat) Desa Adat Tampuagan saja. Masyarakat diluar Desa Adat Tampuagan boleh mengajukan kredit dengan syarat pengurus LPD mengetahui betul orang yang akan mengajukan kredit tersebut, jika memang dilihat layak akan diberikan pinjaman. Untuk prosedur pengajuan kredit nike (dibaca itu) dilakukan seminggu sebelum kredit dicairkan.

Peneliti : Bagaimana sistem pembayaran kredit pada LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Pembayaran kredit dilakukan setiap 6 bulan sekali (musiman) sesuai perjanjian awal dengan nasabah karena ini berkaitan dengan penghasilan utama dari masyarakat desa adat tampuagan adalah hasil pertanian, sehingga diperkirakan 6 bulan sekali hasil pertanian dari masyarakat desa adat tampuagan sudah bisa dipanen dan dijual sehingga bisa dipakai untuk membayar kredit di LPD Desa Adat Tampuagan. Pada saat pengajuan kredit masyarakat dimintai pendapat terkait dengan tempo pembayaran kredit. Sebagian besar masyarakat memberikan saran pada saat hasil pertanian sudah bisa dipanen dan dijual dengan perkiraan waktu 6 bulan sekali, dan akhirnya disepakati pada perjanjian awal bahwa pembayaran kredit dilakukan setiap 6 bulan sekali.

Peneliti : Apakah ada batasan jumlah pinjaman yang diajukan?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada, sebesar Rp. 125.000.000.

Peneliti : Jenis tabungan apa saja yang ada di LPD Desa Adat Tampuagan? Dan apakah bisa dijelaskan?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada tiga jenis tabungan yaitu :

1. Tabungan Sukarela merupakan tabungan bagi masyarakat umum yang ingin menyimpan dana di LPD dengan setoran awal minimal Rp. 10.000.
2. Tabungan Wajib merupakan tabungan khusus bagi nasabah pinjaman yang dipotong di awal dengan rentangan 1% s.d 3%

tergantung besar pinjaman dan surat perjanjian yang disepakati, serta tabungan tidak diberikan jasa bunga dari pihak LPD.

3. Simpanan berjangka merupakan simpanan yang diberikan jasa per bulan dengan kisaran 6% per tahun.

Peneliti : Apakah ada pembagian kualitas kredit di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Untuk kriteria kredit di LPD niki (dibaca ini) ada empat, yaitu kredit lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Peneliti : Bagaimana kredit yang termasuk kriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan macet?

Narasumber : Untuk kriterianya nike (dibaca itu) antara lain :

1. Kredit yang dikatakan lancar yaitu nasabah yang melakukan pinjaman dan pelunasan sesuai dengan ketentuan pada awal pengajuan.
2. Kredit yang dikatakan kurang lancar yaitu nasabah yang melakukan tunggakan angsuran lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak melebihi 6 (enam) kali angsuran dan kredit yang diberikan belum jatuh tempo.
3. Kredit yang dikatakan diragukan yaitu kredit yang diberikan telah jatuh tempo dan terjadi tunggakan angsuran.
4. Kredit yang dikatakan macet yaitu nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan pada awal pengajuan.

Peneliti : Apakah ada aturan-aturan yang mengatur segala kegiatan di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Untuk aturan LPD niki (dibaca ini) didasari oleh awig-awig yang disebut dengan Sanksi Adat *Kanorayang*. Sanksi niki (dibaca ini) sudah dibuat dan disepakati sejak berdirinya LPD Desa Adat Tampuagan yaitu pada tahun 2001.

Peneliti : Apa itu sanksi adat *Kanorayang*?

Narasumber : Sanksi adat *Kanorayang* adalah sanksi yang diterapkan sebagai tindak pengeluaran dari aktivitas desa adat, sehingga mereka yang dikenakan sanksi ini hilang hak dan kewajibannya dalam organisasi desa adat.

Peneliti : Apakah sanksi adat *Kanorayang* efektif untuk mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Sejauh ini sanksi adat *Kanorayang* efektif untuk mengurangi kredit macet terbukti dari jarangnya terjadi kredit macet di LPD Desa Adat Tampuagan.

Peneliti : Apakah dalam pelaksanaan pemberian kredit melakukan analisis 5C?

Narasumber : Nggih (dibaca iya), dilakukannya analisis 5C untuk mengetahui apakah calon nasabah layak melakukan aktivitas kredit di LPD niki (dibaca ini).

4. Informan : I Wayan Budiasa

Jabatan : Ketua Pengawas LPD

Tanggal : 04 Mei 2022

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa dan menjabat sebagai apa?

Narasumber : Saya I Wayan Budiasa, menjabat sebagai ketua pengawas LPD Desa Adat Tampuagan.

Peneliti : Tahun berapa LPD Desa Adat Tampuagan ini berdiri?

Narasumber : Tahun 2001.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya LPD Desa Adat Tampuagan ini?

Narasumber : LPD niki (dibaca ini) didirikan sejak tanggal 19 November 2001 dengan jumlah krama (dibaca masyarakat) 250 KK. LPD niki (dibaca ini) juga dapat berkembang karena dukungan dari berbagai pihak seperti pengurus pemerintah desa, kepala desa dan krama (dibaca masyarakat) desa yang memiliki peran sangat aktif dalam pengembangan LPD sebagai penghimpun dan penyalur dana untuk krama (dibaca masyarakat) guna menstabilkan perekonomian di pedesaan.

Peneliti : Bagaimana sistem pengawasan kegiatan LPD Desa Adat Tampuagan ini?

Narasumber : Sistem pengawasan LPD niki (dibaca ini) dilakukan 1 bulan sekali tergantung kapan bisa dilaksanakannya. Apabila pada saat dilakukan pengawasan terdapat masalah, maka akan ditindak lanjuti.

Peneliti : Apa saja aktivitas operasional LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Aktivitas operasional yang dilakukan ada dua yaitu pinjaman musiman dalam jangka waktu 2 tahun dan pinjaman bulanan dalam jangka waktu 6 bulan.

Peneliti : Apakah ada aturan-aturan yang mengatur segala kegiatan di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Nggih (dibaca iya) ada, untuk aturan LPD niki (dibaca ini) didasari oleh awig-awig yang disebut dengan Sanksi Adat *Kanorayang*.

Peneliti : Apa itu sanksi adat *Kanorayang*?

Narasumber : Sanksi adat *Kanorayang* adalah sanksi yang diterapkan sebagai tindak pengeluaran dari aktivitas desa adat, sehingga mereka yang dikenakan sanksi ini hilang hak dan kewajibannya dalam organisasi desa adat.

Peneliti : Apakah sanksi adat *Kanorayang* efektif untuk mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Tampuagan?

Narasumber : Selama ini sangat efektif karena dengan adanya sanksi adat *Kanorayang* di LPD Desa Adat Tampuagan jarang terjadinya kredit macet.

LAMPIRAN 02

DOKUMENTASI LPD DESA ADAT TAMPUAGAN

Gambar 1. Buku Kas LPD Desa Adat Tampuagan

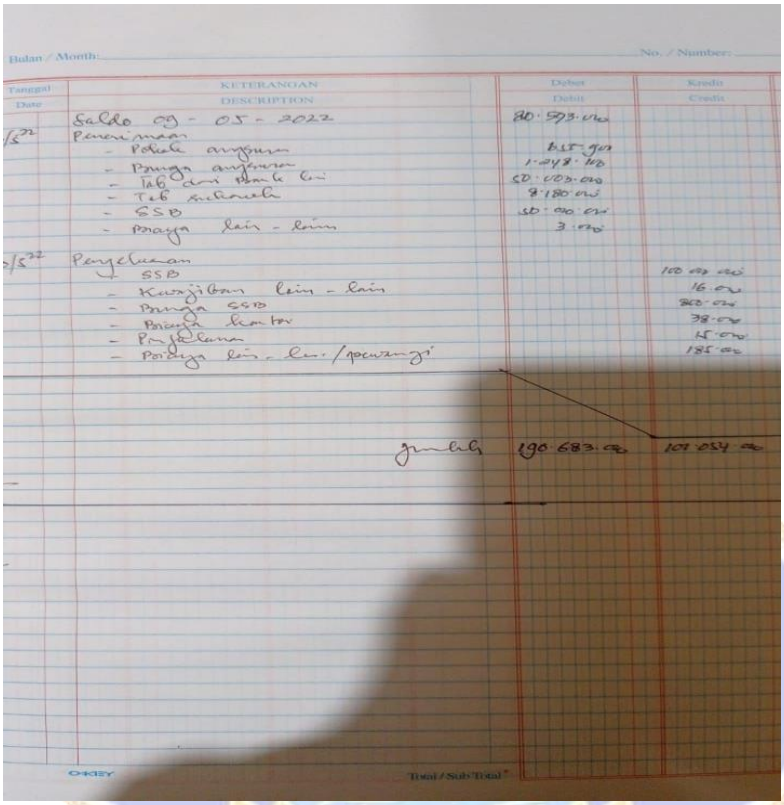

Gambar 2. Buku Tabungan LPD Desa Adat Tampuagan

Gambar 3. Bilyet Simpanan Berjangka LPD Desa Adat Tampuagan

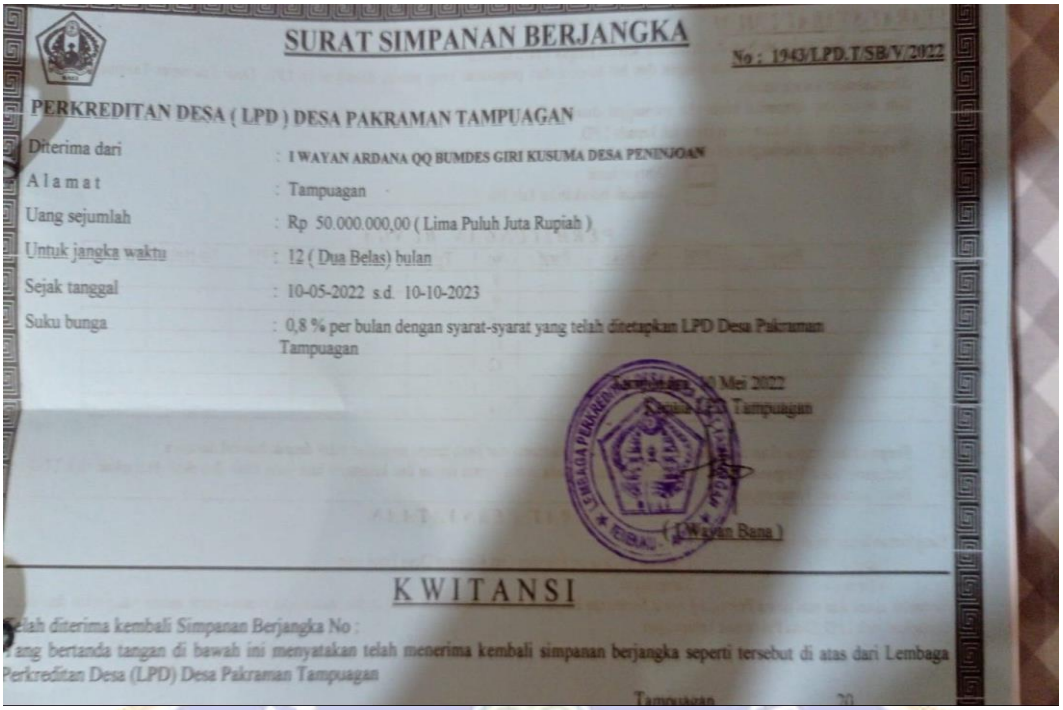

SURAT SIMPANAN BERJANGKA

No : 1943/LPD.T/SB/V/2022

PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN TAMPUAGAN

Diterima dari	: I WAYAN ARDANA QQ BUMDES GIRI KUSUMA DESA PENINJOAN
A l a m a t	: Tampuagan
Uang sejumlah	: Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
Untuk jangka waktu	: 12 (Dua Belas) bulan
Sejak tanggal	: 10-05-2022 s.d. 10-10-2023
Suku bunga	: 0,8 % per bulan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan LPD Desa Pakraman Tampuagan

Tampuagan, 10 Mei 2022
Kepala LPD Tampuagan

(I Wayan Bana)

KWITANSI

Telah diterima kembali Simpanan Berjangka No :
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah menerima kembali simpanan berjangka seperti tersebut di atas dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Tampuagan

Tampuagan 20

Gambar 4. Kitir Pinjaman LPD Desa Adat Tampuagan

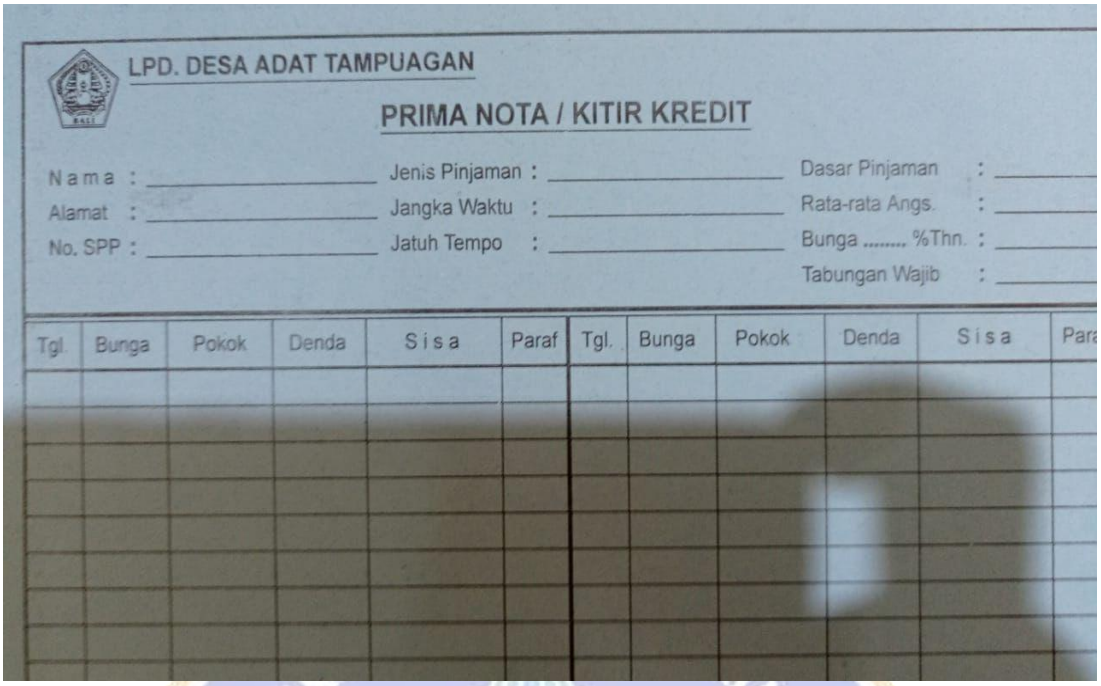

LPD. DESA ADAT TAMPUAGAN

PRIMA NOTA / KITIR KREDIT

Nama : _____ Jenis Pinjaman : _____ Dasar Pinjaman : _____

Alamat : _____ Jangka Waktu : _____ Rata-rata Angs. : _____

No. SPP : _____ Jatuh Tempo : _____ Bunga ..... %Thn. : _____

Tabungan Wajib : _____

Tgl.	Bunga	Pokok	Denda	Sisa	Paraf	Tgl.	Bunga	Pokok	Denda	Sisa	Para

LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Observasi langsung pada LPD Desa Adat Tampuagan

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Gambar 2. Obsevasi dan Wawancara dengan Kepala LPD Desa Adat Tampuagan

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Gambar 3. Observasi dan Wawancara dengan Sekretaris LPD Desa Adat Tampuagan

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

Gambar 4. Observasi dan Wawancara dengan Ketua Pengawas LPD Desa Adat Tampuagan

RIWAYAT HIDUP

Ayu Gede Kusuma Sari lahir di Tabanan pada tanggal 11 Agustus 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Gede Made Sila dan Ibu Sayu Made Sari Anom. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Banjar Geluntung Kelod, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Mengwi dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama yaitu di SMP Widya Brata Mengwi dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2018, Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Mengwi, jurusan IPA dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan S1 Akuntansi. Mulai dari tahun 2018 sampai dengan semester akhir tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “Analisis Pengendalian Internal Dalam Aktivitas Pemberian Kredit Dengan Penerapan Penerapan Sanksi Adat *Kanorayang* Pada Masa Pandemi Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Tampuagan”.